

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Perbuatan melanggar perjanjian kerja merupakan Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi perusahaan sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan, Dan suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta pertanggung jawabnya secara hukum jika adanya kesengajaan atau kelalaian. Sanksi bagi pelanggarnya berupa pemutusan hubungan.
2. Apabila bagi pekerja yang tidak mempunyai kemampuan ataupun keahlian apapun, pemutusan hubungan kerja adalah menimbulkan suatu persoalan bagi pekerja dan keluarganya, nasib yang dihadapinyapun menimbulkan kesedihan dan mungkin juga terjadi pemutusan kerja yang dialaminya itu tanpa melalui proses prosedur yang berlaku bagi perusahaan dan tanpa uang pesangon. Maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu pengajuannya tuntutan tersebut, akan tetapi juga apa yang akan ia derita waktu yang akan datang.

4.2. Saran

1. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta pertanggung jawabnya secara hukum jika adanya kesengajaan atau kelalaian. Sanksi bagi pelanggarnya berupa pemutusan hubungan.
2. Maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu pengajuannya tuntutan tersebut, akan tetapi juga apa yang akan ia derita waktu yang akan datang.

